

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Untuk mengkaji peranan pembelajaran hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa di Fakultas hukum UNPAS Bandung, peneliti menggunakan *metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif*. Dengan metode Studi Kasus, peneliti berusaha melakukan penelitian yang mendalam tentang permasalahan yang akan diteliti. John W. Creswell (1998:61) mengemukakan bahwa : *“a case study is an exploration of a bounded system or a case (or multiple cases) over time through detailed, in-depth data collection involving multiple sources of information rich in context”*. Maksudnya bahwa metode studi kasus ini, adalah suatu pendalaman/eksplorasi terhadap sistem yang dibatasi, atau sebuah kasus (beberapa kasus) yang terjadi dalam waktu yang lama melalui pengumpulan data secara mendalam dan terperinci, yang meliputi berbagai sumber informasi yang sangat berkaitan dengan konteksnya.

Dijelaskan oleh Creswell bahwa “sistem yang dibatasi” (*bounded system*), maksudnya kasus yang sedang diteliti dibatasi oleh waktu dan tempat. Kasus tersebut bisa berupa suatu program, peristiwa, kegiatan atau individu-individu. Seperti program ganda atau penelitian berdasarkan banyak latar (*multi-site*), atau program tunggal (*within-site*) yang dapat dipilih untuk penelitian. Sumber informasi ganda tersebut diperoleh melalui observasi,

interview, audio visual dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan. Sedangkan “konteks kasus” yang dimaksud meliputi situasi dimana kasus itu terjadi, baik berupa latar fisik, sosial, sejarah dan atau ekonomi. Focus penelitian bisa terhadap kasus yang karena keunikannya perlu diteliti atau bisa juga berupa isu-isu.

Penelitian ini berusaha memperoleh gambaran secara lebih mendalam mengenai proses pembelajaran hukum pada mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum (PIH) yang diselenggarakan tim dosen di dalam kelas, dan peranannya dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut di Fakultas Hukum UNPAS Bandung. Hal ini sesuai dengan tujuan dari jenis penelitian studi kasus sebagaimana yang dikemukakan Moch. Nazir (1999:66) berikut ini : “Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat yang khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum”.

Sedangkan dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat memperoleh gambaran dari obyek yang diteliti secara utuh atau menyeluruh, sebagaimana yang dikemukakan oleh John W. Creswell (1998:15) berikut ini :

Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyzes words, reports detailed views of informants, and conducts the study in a natural setting.

Maksudnya bahwa penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dalam

memahami suatu fenomena yang didasarkan pada tradisi metodologi penelitian yang khas, yang menggali atau mengeksplor suatu masalah sosial atau masalah manusia. Peneliti membangun suatu gambaran yang kompleks dan menyeluruh, menganalisa kata-kata, laporan yang mendetail berdasarkan sudut pandang informan, serta melakukan penelitian pada latar yang alamiah (*natural setting*).

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh : S. Nasution (1996:9-12) sebagai salah satu ciri dari keseluruhan ciri yang terdapat pada penelitian kualitatif seperti berikut ini : “Mencari makna di belakang kelakuan atau perbuatan, sehingga dapat memahami masalah atau situasi. Penelitian kualitatif ini berusaha memahami kelakuan manusia dalam konteks yang lebih luas, dipandang dari kerangka pemikiran dan perasaan responden” Berdasarkan ciri tersebut, peneliti dapat berkomunikasi secara langsung dengan subyek penelitian serta dapat mengamatinya sejak awal sampai akhir proses penelitian. Fakta atau data itulah yang nantinya diberi makna sesuai dengan teori-teori yang terkait dengan fokus masalah yang diteliti.

B. Lokasi dan Subyek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Menurut S.Nasution (1996:43), Lokasi Penelitian adalah :

Lokasi situasi sosial yang mengandung tiga unsur, yakni : tempat, pelaku dan kegiatan. Tempat adalah tiap lokasi di mana manusia melakukan sesuatu, pelaku adalah semua orang yang terdapat di lokasi tersebut, sedangkan kegiatan adalah apa yang dilakukan orang dalam situasi sosial tersebut.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan lokasi penelitian di sini adalah Fakultas Hukum UNPAS, pelaku adalah mereka yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran hukum yaitu dosen yang mengajar mata kuliah PIH dan mahasiswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut, dan kegiatan adalah proses pembelajaran hukum dalam mata kuliah PIH.

Peneliti memilih UNPAS sebagai lokasi penelitian karena UNPAS tercatat di Kopertis Wilayah IV, sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di kota Bandung, yang bernuansa kedaerahan (Sunda), masih melestarikan nilai-nilai masyarakat Sunda yang agamis (Islam); di mana penerapan nilai-nilai tersebut dapat menunjang pembentukan perilaku mahasiswa yang tertib hukum. Alasan selanjutnya yaitu karena tim dosen mata kuliah PIH di Fakultas Hukum UNPAS tidak memiliki latar belakang pendidikan keguruan.

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian kualitatif adalah sumber yang dapat memberikan informasi, dapat berupa hal, peristiwa, manusia, situasi yang diobservasi atau yang dapat diwawancarai (S.Nasution, 1996:32). Pemilihan subyek penelitian dilakukan secara *purposive* (bertujuan), yaitu didasarkan pada tujuan tertentu, berupa kemampuan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan, dan jumlahnya kecil (S.Nasution, 1996:32). Dalam penelitian ini ditetapkan sebagai subyek penelitian yang pertama adalah mahasiswa Program S1, semester I Fakultas Hukum UNPAS yang mengikuti perkuliahan PIH sebanyak 8 orang dari 8 kelas yang ada (pria wanita). Subyek penelitian yang


kedua yaitu dosen yang mengajar mata kuliah PIH sebanyak 4 orang, masing-masing mengajar di dua kelas.

C. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik dan Alat Pengumpulan Data yang digunakan adalah :

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada instrumen yang telah disusun (**pedoman wawancara**), berupa rangkaian pertanyaan yang tidak berstruktur yang dapat dikembangkan terus, baik terhadap dosen juga terhadap mahasiswa, sehingga diperoleh data/informasi yang valid dan akurat. Selain lembar pertanyaan sebagai pedoman wawancara, peneliti juga menggunakan **tape recorder** sebagai alat bantu. Teknik wawancara ini peneliti gunakan terhadap mahasiswa untuk memperoleh data tentang tanggapannya mengenai kegiatan pembelajaran hukum, pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukumnya, serta harapannya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran hukum. Peneliti juga mewawancarai dosen yang mengajar mata kuliah PIH, mengenai kegiatan pembelajaran hukum yang diselenggarakannya juga mengenai harapannya dalam peningkatan kualitas pembelajaran hukum. Kemudian peneliti juga mewawancarai pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan penelitian , seperti para ahli pendidikan hukum dan pejabat bagian kemahasiswaan.



2. **Pengamatan/Observasi**, di mana peneliti ikut berperan serta dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas yang dilakukan atau diikuti oleh responden, guna mendapatkan pembenaran atas informasi yang diperoleh melalui wawancara. Di sini peneliti menggunakan **pedoman observasi**, untuk mengarahkan pengamatan yang dilakukan agar terfokus pada masalah penelitian, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran hukum, mulai dari keadaan ruangan belajar/kelas, media pembelajaran, suasana belajar sampai pada perilaku mahasiswa di luar kelas masih dalam lingkungan kampus.
3. **Studi Dokumentasi**, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian, seperti Pedoman Kurikulum Fakultas Hukum UNPAS, Satuan Acara Perkuliahan (SAP), soal-soal (UTS / UAS)

D. Validitas Data

Untuk menjamin keabsahan data, dilakukan upaya-upaya berikut ini :

1. Memperpanjang waktu pengamatan/observasi sampai kegiatan perkuliahan pada semester I tersebut berakhir sampai nilai akhir diumumkan, sampai data jenuh, *saturated*.
2. Member check, mempertegas kembali data yang telah diberikan oleh subyek penelitian.
3. Triangulasi, dengan memanfaatkan pihak lain untuk memperjelas data atau informasi yang telah diperoleh dari responden, yaitu pakar pendidikan yang

telah lama melaksanakan kegiatan pembelajaran hukum sebanyak 4 orang, serta pejabat di bagian akademik/kemahasiswaan (1 orang).

E. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh, digunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan data-data yang diperoleh dalam bentuk naratif setelah melalui tahapan-tahapan berikut (Maleong, 2000:190) :

1. Reduksi Data

Sseluruh data yang telah diperoleh dari lapangan ditelaah, dicatat kembali dalam bentuk uraian atau laporan secara lebih rinci dan sistematis.

2. Kategorisasi dan Pengkodean

Mengelompokkan data-data yang telah terkumpul dan memberikan kode-kode tertentu untuk memudahkan dalam interpretasi dan verifikasi .

3. Display Data

Merangkum bagian atau catatan-catatan penting, kemudian disusun dalam bentuk yang lebih sistematis, sehingga memudahkan dalam mencari tema sentral sesuai dengan fokus masalah penelitian, serta memudahkan pula dalam memberi makna.

4. Kesimpulan

Menarik kesimpulan (yang bersifat sementara) yang kemudian dikembangkan terus menerus.